

**PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PEREDARAN PRODUK KADALUARSA
DI DESA PENGKENDEKAN KECAMATAN SABBANG
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

ROSMAWATI
18 0303 0126

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PEREDARAN PRODUK KADALUARSA
DI DESA PENGKENDEKAN KECAMATAN SABBANG
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

ROSMAWATI
18 0303 0126

Pembimbing :

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rosmawati
NIM : 18 0303 0126
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Rosmawati

NIM 18 0303 0126

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara* yang ditulis oleh Rosmawati, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0126, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari kamis, tanggal 15 Juni 2023 M bertepatan dengan 26 Dzulqaidah 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (S.H)


Palopo, 16 Agustus 2023

TIM PENGUJI


- | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|---|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (|  |) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (|  |) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (|  |) |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M.H. | Penguji II | (|  |) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (|  |) |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Pembimbing II | (|  |) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP: 1968507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah swt karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan penelitian dengan Judul “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara” setelah melalui proses yang lama.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw kepada keluarga sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari banyak pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata cukup.

Ucapan terimakasih kepada orangtua peneliti Ayahanda **Agustan** dan Ibu **Nursia** tercinta, yang telah memberikan bimbingan do'a dan dukungan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah Swt membalas semuanya dengan kebaikan yang berlipat ganda Aamiin, Serta ucapan terimakasih peneliti kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

- Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaimin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming , S.Ag., M.HI., beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag.
 3. Ketua Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muh.Darwis S.Ag.,M.Ag., dan Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian ini.
 4. Pembimbing I, Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI, dan Pembimbing II, Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian ini.
 5. Penguji I, Dr. Mustaming , S.Ag., M.HI., dan Penguji II, Sabaruddin, S.HI., M.H. yang telah memberikan arahan, masukan, dan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
 6. Kepala Unit Perpustakaan, Madehang S.Ag.,M.Pd., dan bagian layanan referensi Ayat dan Hadist oleh Khaedir Al-Maskati, S.pd., M.pd. yang telah membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
 7. Seluruh Dosen dan seluruh Staf pegawai Fakultas Syariah IAIN Palopo Prof. Dr. Hamzah K, M.HI., Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Dr. Abdain, S.Ag.,

M.HI., Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag., Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., Sabaruddin, S.HI., M.H., Irma T, S.Kom., M.Kom., Hardianto, S.H., M.H., Wawan Harianto, S.H., M.H., Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si., yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.

8. Masyarakat Desa Pengkendekan Hasmawati, Rabasia, Hj.Fitri, Muliani, Riskia, Juma, Salmiah, Hastati, Surianti, Ismawati, Sarti Annas, Hadera, selaku informan dalam penelitian peneliti yang telah kerja sama dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Saudara peneliti Sultan, beserta keluarga besar yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 18 di Kelas HES E, Rezqiani Azis, S.H., Anita Nahara S, S.H.
11. Teman-teman Kos Pondok Nukrah Aryani Safitri dan Nita Saskia Sholihat yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti.
12. Teman-teman KKN Desa Bakala Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Irma Masdar, S.Ag, Anita Nahara S, S.H, Asti Octaviani, S.Ag, Hanisa, S.Ag, Jamal Supriadi, S.Ag, Zulpadli, S.E, Muh. Asril Rifai, S.E.
13. Demisioner HMPS Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020-2021 Renanda, S.H yang memberikan semangat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.


Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keiklasan kepada semua yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti. Peneliti

mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, Januari 2023

Penulis

Rosmawati
18 0303 0126



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | Da |
| ذ | Ẓal | Ẓ | za (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Ra |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ya |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ظ | za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | “ ain | ” | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | hamzah | “ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda “(.

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>Fathah</i> | A | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| اُ | <i>Ḍammah</i> | U | U |

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اِي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | A dan I |
| اُو | <i>Fathah dan wau</i> | Au | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|----------------------|--|-----------------|----------------------|
| اَ... اِ... اِي | <i>Fathah dan Alif</i> atau <i>ya</i> | Ā | dengan garis di atas |
| اِي | <i>Kasrah dan ya</i> | ī | dan garis di atas |
| اُو | <i>Ḍammah dan wau</i> | Ū | dan garis di atas |

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : mâta

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laḥẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wata'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun


QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| PRAKATA..... | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | ix |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR AYAT..... | xix |
| DAFTAR HADIS | xx |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxiii |
| ABSTRAK | xiv |
| ABSTRACT | xv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 7 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 7 |
| B. Deskripsi Teori..... | 10 |
| 1. Perlindungan Hukum | 10 |
| a. Perlindungan Hukum Preventif | 11 |
| b. Perlindungan Hukum Represif | 11 |
| 2. Konsumen | 13 |
| 3. Pelaku Usaha | 17 |
| 4. Kadaluarsa | 19 |
| 5. Kemasan | 20 |
| C. Kerangka Pikir | 22 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 23 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 23 |
| B. Sumber Data..... | 23 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 23 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 25 |
| BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA | 26 |
| A. Gambaran Umum Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara..... | 26 |
| B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa | 28 |
| C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara..... | 47 |
| BAB V PENUTUP..... | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 62 |
| C. Implikasi | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 65 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 71 |



DAFTAR AYAT

| | |
|---|----|
| Kutipan Ayat 1 QS. Al-Baqarah/2:188 | 3 |
| Kutipan Ayat 2 QS. Al-Baqarah/2:168 | 34 |



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang peredaran makanan kadaluarsa35



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Table 1.1 Profil Desa Pengkendekan | 26 |
| Table 1.2 Jumlah Pelaku Usaha | 26 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir20



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)..... | 69 |
| Lampiran 2 Pengesahan Draf Skripsi..... | 71 |
| Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing..... | 73 |
| Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing..... | 75 |
| Lampiran 5 Nota Dinas Tim Penguji..... | 76 |
| Lampiran 6 Berita Acara Seminar Proposal..... | 77 |
| Lampiran 7 Berita Acara Seminar Hasil..... | 78 |
| Lampiran 8 Penilaian Seminar Hasil..... | 79 |
| Lampiran 9 Berita Acara Ujian Munaqasyah..... | 80 |
| Lampiran 10 Penilaian Ujian Munaqasyah 1..... | 81 |
| Lampiran 11 Penilaian Ujian Munaqasyah 2..... | 82 |
| Lampiran 12 Catatan Hasil Ujian Munaqasyah..... | 83 |
| Lampiran 13 Surat Keterangan Tim Verifikasi Naskah Skripsi..... | 84 |
| Lampiran 14 Cek Plagiasi..... | 85 |
| Lampiran 15 Hasil Wawancara Penelitian..... | 86 |
| Lampiran 16 Riwayat Hidup..... | 89 |

ABSTRAK

ROSMAWATI, 2023. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi hukum ekonomi syariah fakultas syariah institut agama Islam negeri palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Fitriani Jamaluddin

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha di Desa Pengkendekan terhadap peredaran produk kadaluarsa dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 tahap yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran produk kadaluarsa yang terjadi di Desa Pengkendekan yaitu ganti rugi kepada konsumen dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kadaluarsa dilakukan dengan Perlindungan hukum represif berupa tanggungjawab pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi terhadap konsumen, sedangkan bentuk perlindungan hukum preventif belum dilaksanakan karena pihak yang berwenang belum melakukan upaya sosialisasi serta edukasi kepada pelaku usaha yang ada di Desa Pengkendekan.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Kadaluarsa, Desa Pengkendekan.

ABSTRACT

ROSMAWATI, 2023. *“Consumer Protection Against Circulation of Expired Products in Pengkendekan Village, Sabbang Sub-District, North Luwu District”*. Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Intitute. Guided by Abdain and Fitriani Jamaluddian.

This thesis aims to determine the accountability of business actors in Pengkendekan Village for the distribution of expired products and to find out the form of legal protection for consumers for the circulation of expired products in Pengkendekan Village Sabbang Sub-district North Luwu district. The research method used in this research is empirical research with a case approach. The source of data used in this research is primary data. Data collection techniques in this study used 3 stages namely: observation, interviews, and documentation. Data analysis technique using descriptive analysis. The results of this study indicate that the responsibility of business actors for the circulation of expired products that occurs in Pengkendekan Village is compensation to consumers and is in accordance with Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The form of legal protection for consumers for the distribution of expired products is carried out by means of repressive legal protection in the form of obligations of business actors by providing compensation to consumers, while forms of preventive legal protection have not been implemented because the authorities have not made any socialization and education efforts to business actors in Pengkendekan Village.

Keywords: *Consumer Protection, Expired Product, Pengkendekan Village.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumen merujuk kepada individu atau organisasi yang membeli atau menggunakan produk atau layanan dalam kegiatan ekonomi. Mereka merupakan pihak yang melakukan transaksi dengan penyedia barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, atau kegiatan tertentu. Selain itu, konsumen merupakan bagian dari hukum atau aturan perlindungan yang memuat asas-asas, aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan memiliki sifat yang memberikan perlindungan bagi konsumen¹.

Hak-hak konsumen merujuk pada perlindungan yang diberikan kepada konsumen untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan berkualitas dalam transaksi pembelian. Konsumen berhak memperoleh produk atau layanan yang aman digunakan. Produk harus memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap tentang produk atau layanan yang mereka beli. Informasi ini mencakup harga, komposisi, kualitas, manfaat, instruksi penggunaan, serta kebijakan pengembalian atau garansi, Konsumen berhak memilih dari berbagai produk atau layanan yang tersedia di pasar. Mereka juga memiliki hak untuk membandingkan harga, kualitas, merek, dan fitur produk sebelum membuat keputusan pembelian. Hak-hak konsumen ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara konsumen dan produsen atau penyedia layanan.

¹ Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. *Serambi Hukum* vol. 11, no. 01 (2017), 27.

Mempertimbangkan dan melindungi hak-hak konsumen adalah penting untuk memastikan bahwa konsumen merasa aman, dipercaya, dan puas dalam setiap transaksi konsumsi.²

Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu. Kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk makanan menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan agar konsumen mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Pertimbangan tersebut antara lain bahan apa yang terkandung dalam produk makanan, kandungan gizi dalam produk makanan, pengolahan bahan makanan saat proses produksi, penyimpanan, pengemasan, kekhallalan, serta masa kadaluarsa suatu produk makanan.³

Kadaluarsa yaitu sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian, kadaluarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen⁴. Berkaitan dengan hal

² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

³ Pusatasuransi.com, "Undang-Undang Perlindungan Konsumen", di akses 5 September 2022, <https://pusatasuransi.com/uu-perlindungan-konsumen/>.

⁴ Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", *advokasi* vol. 08, No. 01 (2020), 29

tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁵

Sementara hukum Islam dalam mengatur perlindungan konsumen berlandaskan pada Qs.Al-Baqarah Ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar, dan janganlah kamu memberikan suap kepada hakim-hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang tidak benar, padahal kamu mengetahui."⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kamu mencari keuntungan dengan cara merugikan orang lain atau mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ayat ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak konsumen dan larangan melakukan tindakan yang merugikan konsumen atau pihak lain. Dalam Islam, hak konsumen sangat dihargai dan dilindungi secara hukum. Berikut adalah tafsir para ulama tentang ayat ini beserta referensinya:

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: LPMQ, 2009), 29.

1. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini melarang seseorang memakan harta sesamanya dengan cara yang tidak benar, seperti dengan menipu, merampas, atau melakukan kecurangan. Selain itu, ayat ini juga melarang memberikan suap kepada hakim untuk memenangkan perkara dan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.⁷
2. Imam Ibn Kathir mengatakan bahwa ayat ini menegaskan bahwa orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan memberikan suap kepada hakim untuk memenangkan perkara, sama saja dengan melakukan kezaliman dan dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT mengancam dengan hukuman yang keras bagi siapa saja yang melakukan tindakan tersebut.⁸

Masih banyak kasus peredaran produk kadaluarsa di masyarakat salah satunya di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pengkendekan menunjukkan masih banyak produk makanan kadaluarsa yang beredar diberbagai kios-kios, penting bagi konsumen untuk lebih teliti dalam membeli produk makanan

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dari suatu produk merupakan hubungan yang terus menerus berkesinambungan. Pelaku usaha membutuhkan dan bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan, karena tanpa adanya dukungan konsumen maka pelaku usaha tidak mungkin dapat

⁷ Syaikh Imam Al-Qurthubi, "Tafsir Al-Qurtubi", juz 2, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hal.765.

⁸ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, "Tafsir Ibnu Kasir", juz 2, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2000), hal. 225.

kelangsungan usahanya, sebaliknya konsumen membutuhkan barang dari hasil produksi produsen atau pelaku usaha⁹.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini dirumuskan peneliti sesuai dengan uraian latar belakang, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha di Desa Pengkendekan terhadap peredaran produk kadaluarsa?
2. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai persyaratan wajib dalam penyelesaian studi, juga untuk mengembangkan pemahaman dalam beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha di Desa Pengkendekan terhadap peredaran produk kadaluarsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan Hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

⁹ Ferdricka Nggeboe, "Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Legalitas* VII (2015): 44–73.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Perlindungan konsumen terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Selain itu dapat dijadikan bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah literatur kesyariahan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Serta dapat menjadi titik tolak bagi peneliti selanjutnya bagi penelitian yang berhubungan, sehingga kegiatan penelitiannya berkesinambungan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dijadikan sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat secara praktis bagi semua pihak yang berkompeten.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Dahulu yang Relevan

Mengenai penelitian yang dikaji peneliti tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Tentunya tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan referensi peneliti. Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan yakni:

1. Skripsi Yustin Aldi Saputro (2018) Dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta Dengan Judul Skripsi: *“Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”*. Penelitian ini menunjukkan bahwa 1 dari 6 sampel makanan yang dibeli secara acak di kawasan wisata Yogyakarta diuji labolatorium kerupuk gendar positif mengandung bahan berbahaya. Tanggung jawab pelaku usaha makanan yang mengandung bahan berbahaya belum dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha tidak bersedia bertanggung jawab apabila konsumen meminta kerugian atas kesehatan yang dialami konsumen, pelaku usaha hanya berkenan melakukan ganti rugi jika makanan yang dibeli konsumen cacat dan akan memberikan makanan yang baru.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitiannya. Penelitian Yustin Aldi Saputro meneliti makanan

¹⁰ Yustin Aldi Saputro, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).109

mengandung bahan berbahaya yang ada di Pasar Beringharjo Yogyakarta sedangkan penelitian ini meneliti tentang produk kadaluarsa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen.

2. Skripsi Anisa Novita Sari (2018) Dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dengan Judul Skripsi: *“Implementasi Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Serta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetika Di Kota Serang”*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang adalah pengawasan *pre market* (sebelum beredar) dan *post market* (sesudah atau selama beredar). Pengawasan yang dilakukan sudah sesuai standar operasional, akan tetapi pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat dijual di pasaran.¹¹ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek kajian dan tempat penelitiannya, penelitian Anisa Novita Sari meneliti tentang kosmetik serta tempat penelitiannya di Kota Serang sedangkan penelitian ini meneliti tentang produk kadaluarsa yang bertempat di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, persamaan penelitian terdahulu dengan

¹¹ Anisa Novita Sari, *Implementasi Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan Serta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik di Kota Serang*, (Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).85.

penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen dan menggunakan penelitian lapangan.

3. Skripsi Ahmad Zainuri (2020) Dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Dengan Judul Skripsi: *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Produksi Dan Penjualan Batako di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri”*. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses produksi batako di desa nguneng tidak sesuai dengan 5 prinsip dasar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran), penjual mendzalimi para pembeli karena pedagang kurang jujur dengan transaksi jual beli yang mereka lakukan dan kurang memberikan informasi secara terang apa yang mereka produksi. Proses penjualan melanggar etika bisnis yaitu pada awal pembelian atau awal transaksi penjual menyatakan siap mengganti tapi pada kenyataannya tidak ada ganti rugi pada batako yang rusak¹². Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek dan tempat penelitiannya, penelitian Ahmad Zainuri meneliti tentang proses produksi dan penjualan batako di desa nguneng kecamatan puhpelem kabupaten wonogiri sedangkan penelitian ini meneliti tentang peredaran produk kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, persamaan

¹² Ahmad Zainuri, *Tinjauan Etika Bisnis Islam dan undang-Undang Perlindungan konsumen Terhadap Proses Produksi dan Penjualan Batako di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri*, (Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 90.

penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen.

4. Skripsi Imam Taufiq (2017) Dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Dengan Judul Skripsi: “*Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum konsumen guna melindungi diri dari berbagai akses pemakaian barang dan/atau jasa, dinas kesehatan kabupaten sukoharjo juga ikut adil dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan uji sample terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, sekaligus menghimbau kepada pelaku usaha untuk memberikan label disetiap makanan yang diproduksi sebagai media informasi untuk konsumen¹³. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tempat penelitiannya, penelitian Imam Taufiq tempat penelitiannya di kabupaten sukoharjo sedangkan penelitian ini di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas produk kadaluarsa.

B. Deskripsi Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain

¹³ Imam Taufiq, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*, (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).13.

dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian¹⁴.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.¹⁵ Adapun bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon ada dua yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

¹⁴ wahyu simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *advokasi* vol. 04, no. 01 (2016): 1.

¹⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), 40.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁶

Dasar hukum yang menjadikan konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33.
- 2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- 3) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 4) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 5) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh Dinas Indag Prop/Kab/Kota.
- 6) Surat Edaran Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.¹⁷

2. Konsumen

a. Pengertian

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harfiah kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.¹⁸ Menurut Kamus

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1989), 20.

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), 58

¹⁸ Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Diadit Media, 2011), 21.

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah pengguna barang hasil produksi (pakaian, makanan, dan sebagainya).¹⁹

Beberapa batasan mengenai Konsumen yaitu sebagai berikut:

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- 2) Konsumen perantara adalah setiap orang yang membeli barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan pembuatan barang dan jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- 3) Konsumen akhir adalah orang perseorangan yang membeli dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangganya, dan tidak untuk dijual kembali (non komersial).²⁰

Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang ataupun jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Asas Perlindungan Konsumen

¹⁹ Kompas.Com, "Apa Yang Dimaksud dengan Konsumen." di akses 19 Juni 2022, <https://amp.kompas.com/money/read/2021/09/11/195821026/apa-yang-dimaksud-dengan-konsumen>.

²⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 25.

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, ada 5 asas perlindungan konsumen yaitu:²¹

1) Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya, kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2) Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan dengan adanya asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3) Asas Keseimbangan

Asas ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan kepada kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah agar tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui asas ini agar dapat memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua, (Yogyakarta, Liberty, 1999), 33.

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang ataupun jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Penerapan asas ini agar konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

1) Hak Konsumen dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hak konsumen dalam hukum Islam yang membutuhkan perhatian penting dari pelaku usaha ada enam yaitu:

- a) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan.
- b) Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat.
- c) Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.
- d) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.
- e) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.
- f) Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 4 yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Kewajiban Konsumen dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Menurut hukum Islam kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskan sebagai berikut:

- a) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan jasa.
- b) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan atau jasa yang akan dibeli atau digunakan.
- c) Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (*taradhin*), yang terealisasi dengan adanya *ijab dan qabul (sighah)*.
- d) Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau memanfaatkan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c) Membayar dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²²

²² Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam* (Petaling, Selangor, Malaysia, 2009), 186.

3. Pelaku Usaha

a. Pengertian

Pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²³

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1) Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

²³ Wibowo T. Tunardy, Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, di akses 19 Juni 2022. <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>.

- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar dan mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Kadaluarsa

Kadaluarsa adalah keadaan dimana suatu produk sudah tidak layak lagi dipergunakan atau dikonsumsi dikarenakan dapat menimbulkan keracunan atau tidak aman bagi orang-orang yang menggunakan produk tersebut dan mengonsumsinya.²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kadaluarsa artinya sudah lewat atau habis jangka waktunya. Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/IV/85 tentang Makanan Kadaluarsa menyebutkan bahwa makanan kadaluarsa berkaitan dengan tanggal kadaluarsa yaitu batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

5. Kemasan

Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi dan elemen-elemen desain dengan informasi

²⁴Jhon Pieris dan Wiwik Sriwidiarty, *“Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa”*, (Jakarta, Pelangi Cendikia, 2007), 129.

produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di pasar. Selain itu pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk. Namun, sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Produsen berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya dan menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain yang memproduksi produk-produk sejenis dalam pasar yang sama²⁵.

Ada beberapa yang harus di perhatikan dalam membuat kemasan. yaitu sebagai berikut:

- a. Efektivitas. Bahan kemasan harus disesuaikan dengan sifat dan kebutuhann produk yang dikemas.
- b. Keamanan pangan (food safety). Jenis kemasan dan cara mengemas harus benar agar produk aman, tidak mengandung bahan berbahaya, dan steril sehingga tidak merusak kualitas makanan.

²⁵ Gumar Herydiansyah, Mister Candra, and Reza Pahlevi, "Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Dan Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Ogan Ilir," *Suluh Abdi : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1, no. 2 (2019): 84–89.

- c. Mudah pengiriman. Pertimbangan ukuran dan ketahanan sangat diperlukan agar proses pengangkutan dan distribusi mudah dilakukan tanpa merusak produk.
- d. Mudah dikenali. Kemasan yang dibuat sebaiknya terlihat berbeda dari produk lain agar mudah dikenali dan diingat konsumen.
- e. Desain ergonomis. Bentuk kemasan tidak merepotkan konsumen dalam penggunaannya, seperti mudah dibawa, mudah dibuka, mudah diambil, dan mudah dituang.
- f. Faktor keindahan. Gambar kemasan harus menggugah selera dengan menggambarkan kelezatan dan kesegaran produk melalui permainan warna, logo, huruf, dan atribut lainnya.


C. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka, penelitian akan membahas mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang salah satunya adalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk kadaluarsa dan

bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kadaluarsa yang objeknya adalah kios-kios di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara kemudian mengaitkan dengan berbagai sumber yakni berdasarkan Al-qur'an, As-sunnah, aturan perundang-undangan yang berlaku dan peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah didapatkan pada objek penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung berdasarkan pada kenyataan atau fakta di lapangan. Penelitian ini tergolong penelitian empiris karena penelitian ini berfokus pada perilaku hukum masyarakat yang pokok kajiannya dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat²⁶. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

B. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Primer, Sumber data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya melalui wawancara terkait dengan peredaran produk kadaluarsa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena berkaitan dengan tujuan utama penelitian yaitu memperoleh data

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

dan informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh data factual peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data cara turun langsung ke lokasi dan melakukan observasi dengan mengamati kemudian dilakukan pencatatan dan menggali informasi mengenai peredaran produk kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, dalam hal ini dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai atau yang dapat memberikan informasi. Informasi dikumpulkan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan lisan pula. Dengan bantuan alat atau berupa aplikasi perekam suara dari *Handphone* untuk mendapatkan data yang akurat. Wawancara dilakukan kepada 19 pelaku usaha dan masyarakat di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk mendapatkan informasi atau keterangan data yang akurat.


3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Metode dokumentasi pada dasarnya adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang

kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat terhadap fokus penelitian. Sedangkan untuk analisis data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara meneliti seluruh data yang ada dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Merangkum seluruh data yang diperoleh, dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi terkait dengan permasalahan yang ada.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Desa Pengkendekan terletak di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada mulanya daerah ini adalah hutan belantara dan dihuni oleh mayoritas orang luwu, yang kemudian lambat laun Suku Bugis mulai berdatangan dari berbagai daerah. Suku Bugis Bone yang mendatangi daerah Pengkendekan didominasi oleh Suku Bugis Bone, Wajo, Soppeng. Mereka datang dengan tujuan untuk membuka lahan yang akan mereka gunakan untuk berkebun mereka merantau ke Luwu Utara hanya untuk menghidupi kebutuhan hidup mereka.

Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara ialah salah satu dari 20 desa/kelurahan yang berada di daerah Kecamatan Sabbang yang terletak 5 km ke arah timur dari ibu kota Kecamatan. Desa tersebut memiliki luas daerah kurang lebih 17 km², yang berbatasan pada beberapa Desa dan Kecamatan yakni:

- a. Sebelah Utara, berbatasan pada Desa Tarobok
- b. Sebelah Selatan, berbatasan pada Desa Buntu Terpedo
- c. Sebelah Timur, berbatasan pada Kecamatan Baebunta
- d. Sebelah Barat, berbatasan pada Desa Bakka

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Desa Pengkendekan berdasarkan profil desa tahun 2022 sebanyak 1321 orang yang terdiri dari 626 laki-laki dan 695 perempuan sumber penghasilan yang utama penduduk adalah pertanian, berikut tabel sumber daya manusia Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk sesuai dengan Dusun/Lingkungan

| No | Nama Dusun | Jumlah Jiwa | | | Kepala Keluarga |
|----|--------------|-------------|-----|--------------|-----------------|
| | | L | P | L+P Total | |
| 1 | Pengkendekan | 130 | 152 | 282 | 100 |
| 2 | Tokarawak | 86 | 74 | 160 | 47 |
| 3 | Tinimpong | 137 | 187 | 324 | 86 |
| 4 | Kadundung | 186 | 179 | 365 | 95 |
| 5 | To Biru | 87 | 103 | 190 | 52 |

Sumber Data : Profil Desa Pengkendekan 2022

2. Jumlah Pelaku Usaha

Pelaku usaha di Desa Pengkendekan sebanyak 19, berikut tabel jumlah pelaku usaha Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara:

Tabel 1.2
Jumlah Pelaku Usaha

| No | Nama Pelaku Usaha | Jenis Usaha |
|----|-------------------|--|
| 1 | Rabasia | Toko kelontong, token listrik, BRI link, jual pulsa, dan jasa print. |
| 2 | Hasmawati | Toko kelontong dan jual pakaian, tas, sepatu dan sendal. |
| 3 | Hj. Fitri | Toko kelontong |
| 4 | Muliani | Toko kelontong |
| 5 | Riskia | Toko kelontong dan racun |
| 6 | Hj. Senna | Toko kelontong |
| 7 | Hj. Bunga | Toko kelontong dan racun |

| | | |
|----|-------------|---|
| 8 | Hj. Suka | Toko kelontong dan usaha gula aren. |
| 9 | Mas Pudding | Toko kelontong dan beli coklat |
| 10 | Masna | Jual beras, barang grosir dan eceran |
| 11 | Hj. Jawa | Toko kelontong |
| 12 | H.Gu | Toko kelontong |
| 13 | Hj. Asia | Toko kelontong |
| 14 | Hj. Darma | Toko kelontong |
| 15 | Sennaini | Toko kelontong |
| 16 | Pati | Toko kelontong |
| 17 | Hasnika | Toko kelontong dan perabot rumah tangga |
| 18 | Ani | Toko kelontong |
| 19 | Juma | Toko kelontong |

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel tersebut maka mayoritas Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan bergerak di bidang usaha Toko Kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa

Peredaran produk kadaluarsa di Desa Pengkendekan masih banyak ditemukan oleh masyarakat baik di Toko Grosir maupun di Toko Kelontong seperti minuman kaleng, minuman botol, mie instan, produk susu kemasan, susu kotak, serta makanan kaleng seperti sarden yang kemasannya rusak serta ada yang berkarat. Berdasarkan dari hasil penelitian ada 15 kasus yang ditemukan di Desa Pengkendekan.

Salmiah, Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara menyatakan:

“Saya pernah mendapatkan makanan kadaluarsa karena pada saat membeli tidak pernah diperhatikan barangnya sudah kadaluarsa atau tidak, sampai di rumah baru dilihat atau sudah dimakan kenapa beda rasanya ternyata sudah kadaluarsa kemudian makanan itu saya buang karena mau dikembalikan tapi

sudah terbuka dan sudah dimakan sebagian, tapi sampai saat ini saya belum pernah mengalami keracunan, sakit perut, dan lain-lain”.²⁷

Hastati, Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten

Luwu Utara menyatakan:

“Saya biasa dapat makanan kadaluarsa, jika dapat barang kadaluarsa biasa dikembalikan kepada penjualnya biasa juga tidak. Ketika barang tersebut dikembalikan penjualnya menggantikan dengan barang yang baru atau uangnya dikembalikan. Sampai saat ini pun belum pernah mengalami kejadian seperti keracunan, sakit perut sampai diare jadi tidak perlu ditindak lanjuti. Saya juga tidak mengetahui adanya perlindungan konsumen dan hak-hak sebagai konsumen”.²⁸

Surianti, Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang

Kabupaten Luwu Utara menyatakan:

“Betul saya seringkali mendapatkan barang kadaluarsa, barang tersebut biasa dikembalikan kepada penjualnya biasa juga tidak karena merasa kurang nyaman dengan penjual jika barangnya dikembalikan terus. Ketika barang tersebut dikembalikan penjual menggantikan barang yang baru atau mengembailkan uang. Mengenai perlindungan konsumen dan hak-hak saya tidak mengetahui.”²⁹

Ismawati, Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang

Kabupaten Luwu Utara menyatakan:

“Saya sering mendapatkan barang kadaluarsa, tapi kalau sedikit seperti satu atau dua kemudian harganya dibawah lima ribuan tidak saya kembalikan kepada penjualnya kecuali barangnya banyak saya kembalikan karena merasa dirugikan. Tentang perlindungan konsumen pernah dengar tapi tidak mengetahui isinya.”³⁰

²⁷ Wawancara, Salmiah Selaku Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

²⁸ Wawancara, Hastati Selaku Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

²⁹ Wawancara, Surianti Selaku Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

³⁰ Wawancara, Ismawati Selaku Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Sarti annas, Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara menyatakan:

“Betul saya pernah bahkan sering mendapatkan makanan kadaluarsa, tetapi saya tidak mengembalikan kepada penjualnya karena harganya tidak seberapa dan saya malas untuk keluar rumah.”³¹

Hadera, konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara menyatakan:

“Beberapa kali saya mendapatkan produk yang kadaluarsa saya beli di tempat yang sama, kadang saya kembalikan kadang juga tidak”³²

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dari konsumen di atas menjelaskan bahwa pembeli atau konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara semua pernah mendapatkan produk kadaluarsa yang beredar. Hal tersebut disebabkan konsumen kurang teliti sebelum membeli suatu produk, tidak memperhatikan label, serta tanggal kadaluarsanya sehingga konsumen melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu ketentuan bahwa konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran produk kadaluarsa di Desa Pengkendekan yaitu:

1. Pelaku Usaha tidak teliti dalam membeli Produk di Pasar maupun di Toko Grosir, hal ini dikarenakan pelaku usaha tergiur dengan harga yang murah.

³¹ Wawancara, Sarti Annas Selaku Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

³² Wawancara, Hadera Selaku Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

2. Tidak ada label ED (Expired) pada kemasan produk sehingga konsumen tidak mendapatkan informasi jelas mengenai produk yang dibeli. Berdasarkan Undang-undang pangan yang memuat tentang label pangan yang dituangkan dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undangn No. 18 tahun 2012 tentang pangan yang berbunyi:³³

“Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan”

3. Faktor lainnya adalah pelaku usaha menganggap bahwa produk yang diperdagangkan masih layak jual selama belum ada tanda-tanda jamur pada makanan serta jarak tanggal kadaluarsa produk belum terlalu lama atau belum lebih dari 1 minggu.

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang dilakukan di Desa Pengkendekan yaitu dengan ganti rugi kepada konsumen baik dalam bentuk produk yang sama harganya, produk yang lain dengan harga yang sama atau dalam bentuk pengembalian uang serta dalam bentuk kompensasi lainnya yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Penentuan batas kadaluarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan (*shelf life*) produk. Informasi umur simpan merupakan salah satu informasi wajib dicantumkan oleh produsen pada kemasan produk makanan. Pencantuman informasi umur simpan menjadi sangat penting karena terkait dengan keamanan produk makanan tersebut dan untuk menghindari pengkonsumsian pada saat kondisi

³³ Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

produk sudah tidak layak dikonsumsi.³⁴ Jadi jelas bahwa konsumen dalam mengkonsumsi barang harus mendapat penjelasan yang benar dan jelas atas barang yang di konsumsi agar konsumen tidak dirugikan akibat mengkonsumsi barang tersebut. Dan jujur adalah pelaku usaha harus jujur dalam memberikan informasi tanpa merekayasa informasi atas barang tersebut kepada konsumen.³⁵

Pelaku usaha terkadang melupakan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha seperti hak mendapat keamanan, hak untuk informasi, dan hak untuk memilih sebagaimana yang dijelaskan dibawah:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan bahwa:

“konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen”³⁶

Faktanya yang terjadi di Desa Pengkendekan produk yang dikonsumsi oleh beberapa konsumen telah mencapai batas kadaluarsanya sehingga dapat membahayakan bagi konsumen, hal ini juga dapat merugikan bagi pihak konsumen karena produk yang telah dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di Desa Pengkendekan Peneliti menyimpulkan bahwa Hak mendapatkan Keamanan (*The Right to Safety*) belum sepenuhnya didapatkan oleh konsumen.

³⁴ Retti Ninsix dkk, “Metode Penetapan Titik Kritis, Daya Simpan dan Kemasan Produk Instan Fungsional”, *Jurnal Teknologi Pertanian*, Vol. 7, No. 1, (2018), 48.

³⁵ Chikie Nangin, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 4, (2017), 65.

³⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Berdasarkan Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga disebutkan bahwa:

“konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kedaluarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan”³⁷

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pihak konsumen yang mendapatkan barang kadaluarsa yang disebabkan kurangnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terkait produk yang mereka perdagangkan, hal ini menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*) bagi pihak konsumen belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku usaha.

3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengonsumsi suatu produk. Konsumen juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga konsumen tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Pengkendekan hak untuk memilih produk yang ingin dikonsumsi oleh pihak konsumen sepenuhnya diberikan kepada konsumen, pelaku usaha memberikan kebebasan produk apa yang ingin dibeli, pelaku usaha juga tidak

³⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mempermasalahkan apabila pihak konsumen tidak membeli apapun dikarenakan produk yang ingin dibeli telah habis.

4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.³⁸

Sehingga sebagai Konsumen memiliki berbagai hak dalam melakukan pembelian barang. sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁹

Konsumen dalam mengkonsumsi barang tidak hanya diatur dalam Undang-Undang akan tetapi juga diatur dalam Hukum Islam bahwa kepada setiap ummat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 168 yang berbunyi:

³⁸ Shidarta, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", (Jakarta, Grasindo, 2000), 20

³⁹ Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.⁴⁰

Ayat di atas dapat di pahami bahwa yang dimaksud dengan halal dan baik sudah pasti menyehatkan dan bermanfaat. Kata baik dan halal menunjukkan, bahwa suatu produk yang dapat dikonsumsi dan digunakan haruslah memenuhi standar mutu produk. Sedangkan produk kadaluarsa bukanlah suatu produk yang baik, karena produk kadaluarsa bisa mendatangkan berbagai efek tidak baik bagi tubuh manusia jika menggunakan produk kadaluarsa tersebut.⁴¹

Ayat 168 Surah Al-Baqarah di atas menerangkan, bahwa Allah menyuruh manusia untuk makan makanan yang halal dan thayib. Kata “halalan” berarti halal yaitu membolehkan sesuatu. Maksud dari kata “halalan” dalam ayat ini adalah menjelaskan kesalahan orang musyrik Mekah yang telah mengharamkan berbagai kenikmatan yang sebenarnya tidak diharamkan Allah SWT. Ayat ini membatalkan keharaman beberapa makanan tertentu yang mereka haramkan sendiri atas diri mereka, dan menghalalkan makanan-makanan yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah SWT. Tafsir Departemen Agama RI mengatakan bahwa kata “halalan” di beri kata sifat “Thayyiban” oleh Allah SWT, artinya makanan yang dihalalkan Allah Swt adalah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahannya, 25.

⁴¹ Huzaemah Tahldo Yanggo, Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam, Tahkim : e-journal Institut Agama Islam Negeri Ambon, Vol. IX, No. 2, (2013), 8

menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt, karena tidak diharamkan, sehingga kata “thayyiban” menjadi “illah” (alasan dihalalkan sesuatu dari makanan).⁴²

Kasus peredaran makanan kadaluarsa adalah hal yang dilarang berdasarkan hadist berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ ثَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ
 الْمُسْلِمِ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah berkata, telah menceritakan kepada kami Tsaur bin Yazid dari Ibnu Juraij dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menjual buah-buahan lalu terkena wabah (rusak), maka janganlah mengambil dari harta saudaranya sedikitpun. Atas dasar apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya sesama muslim! "(HR. Ibnu Majah)⁴³

Hadits ini mengajarkan pentingnya menjaga hak-hak konsumen dan tidak merugikan mereka, serta untuk selalu membantu konsumen jika mereka dalam kesulitan. Hadits ini juga mengajarkan untuk menutupi aib konsumen dan tidak menyebarkan keburukan mereka. Seorang penjual yang mengikuti ajaran hadits ini akan memperlakukan konsumen dengan baik dan tidak merugikan mereka,

⁴² Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, 42.

⁴³ Ibnu Majah, “Kitab Perdagangan No. 2210”, di akses 10 Mei 2023, <https://www.hadits.id/hadits/majah/2210>

serta akan membantu konsumen jika mereka dalam kesulitan. Berikut adalah penjelasan makna hadist ini menurut para ulama:

1. Imam Nawawi menyatakan bahwa hadits ini mengajarkan pentingnya saling membantu dalam kebaikan dan menolong orang yang dalam kesulitan. Hadits ini juga mengajarkan untuk tidak menzalimi atau merugikan orang lain, dan untuk tidak menyerahkan seseorang kepada orang yang menzaliminya.⁴⁴
2. Menurut Imam al-Qurtubi, hadits ini mengajarkan pentingnya menjaga hak-hak orang lain dan tidak merugikan mereka, serta untuk menolong mereka yang sedang dalam kesulitan. Hadits ini juga mengajarkan untuk menutupi aib orang lain dan tidak menyebarkan keburukan mereka.⁴⁵
3. Imam Al-Ghazali menafsirkan bahwa hadits ini mengajarkan pentingnya sikap kebersamaan dan persaudaraan di antara umat Islam. Hadits ini juga mengajarkan untuk menghindari perpecahan dan konflik, serta untuk saling membantu dan mendukung dalam kebaikan.⁴⁶

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dari konsumen menyatakan bahwa semua pernah mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha berupa penggantian barang baru, atau barang yang setara dengan harganya dan atau pengembalian uang. Pihak konsumen kebanyakan enggan untuk melakukan penuntutan dan mengembalikan barang kadaluarsa tersebut kepada penjual karena disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya berawal dari konsumen takut berselisih dengan

⁴⁴ Al-Nawawi, Riyadh al-Salihin, kitab "Hak Asasi Manusia", bab "Mafasid al-Lisan", hadits no. 215.

⁴⁵ Al-Qurtubi, "Al-Mufhim lima Ashkala min Tafsir Ibn 'Abbas", jilid 6, halaman 173.

⁴⁶ Al-Ghazali, Ihya' 'Ulum al-Din, kitab "Adab al-Ikhtilaf wa'l-Tarajjul fi'l-Ilm", bab "Bayan Adab al-Ikhtilaf", jilid 3, halaman 9.

pelaku usaha, takut mengeluarkan biaya, konsumen juga selalu menganggap bahwa kerugiannya itu tidaklah seberapa dan konsumen takut putusya hubungan dengan pelaku usaha.

Beredarnya produk kadaluarsa di Desa Pengkendekan dikarenakan pelaku usaha tidak mengetahui atau tidak sadar bahwa produk yang dijual telah kadaluarsa. serta beberapa dari pelaku usaha ada yang sama sekali tidak memperhatikan produk yang dijual. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan pada saat para pelaku usaha melakukan wawancara dengan peneliti.

Hasmawati, pelaku usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara:

“Saya sebelumnya tidak pernah mengecek barang yang ada di toko karena menurut saya tidak ada mungkin yang kadaluarsa. Mengenai kewajiban sebagai penjual saya hanya mengetahui seperti melayani pembeli dengan baik dan ramah, jika ada barang kadaluarsa yang dikembalikan oleh konsumen saya terima dengan menggantikan barang baru atau dengan mengembalikan uangnya. Saya juga tidak mengetahui adanya Undang-Undang tentang perlindungan konsumen.”⁴⁷

Rabasia, pelaku usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara:

“Mengenai barang yang saya jual kadang dicek kadang juga tidak, kalau tidak ada pembeli saya periksa tapi kalau banyak pembeli tidak saya periksa karena saya sendiri tidak ada karyawan.”

“Pernah ada pembeli yang mengembalikan barang karena sudah kadaluarsa dan saya gantikan dengan barang baru atau saya kembalikan uangnya. Mengenai Undang-Undang perlindungan konsumen saya belum pernah dengar.”⁴⁸

⁴⁷ Wawancara, Hasmawati Selaku Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

⁴⁸ Wawancara, Rabasia Selaku Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Hj.Fitri, pelaku usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang

Kabupaten Luwu Utara:

“Pernah ada pembeli yang mengembalikan barang karena sudah kadaluarsa padahal saya selalu perhatikan tanggal kadaluarsanya kemudian saya gantikan dengan barang baru atau mengembalikan uangnya sesuai dengan harga barang tersebut.”⁴⁹

Muliani, pelaku usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang

Kabupaten Luwu Utara:

“Betul pernah ada pembeli yang mengembalikan barang karena kadaluarsa kemudian saya gantikan dengan barang baru bukan mengembalikan uangnya. Kewajiban sebagai penjual saya hanya mengetahui yaitu harus sabar melayani pembeli dan menggantikan barang rusak dengan barang yang baru. Saya tidak mengetahui adanya perlindungan konsumen.”⁵⁰

Riskia, pelaku usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang

Kabupaten Luwu Utara:

“Pernah padahal saya selalu perhatikan masa kadaluarsanya, ada yang rusak atau tidak tapi masih ada aja yang terlewatkan dan dibeli sama pembeli. Jika ada barang dikembalikan karena kadaluarsa atau rusak saya terima dan menggantikan tergantung dari pembeli mau digantikan dengan barang baru atau uangnya dikembalikan. Saya tidak mengetahui adanya perlindungan konsumen.”⁵¹

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas menyatakan bahwa pelaku usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga kurang mengerti mengenai hak-hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Walaupun pelaku usaha kurang mengetahui mengenai

⁴⁹ Wawancara, Hj.Fitri Selaku Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

⁵⁰ Wawancara, Muliani Selaku Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

⁵¹ Wawancara, Riskia Selaku Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

kewajibannya, pelaku usaha telah memberikan ganti rugi kepada pihak konsumen yang mengalami kerugian akibat produk kadaluarsa tersebut berupa penggantian barang atau berupa pengembalian uang.

Pelaku usaha di Desa Pengkondakan telah lalai dalam memperhatikan produk yang dijual sehingga dapat merugikan konsumen karena barang yang sudah kadaluarsa atau tidak layak lagi untuk dikonsumsi, serta tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barangnya, dan masih mengedarkan produk kadaluarsa. Padahal sudah jelas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga ditegaskan bahwa:⁵²

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menyatakan bahwa:

“pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”⁵³

Terakhir pengaturan yang sama mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menegaskan bahwa:

“pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dalam peredaran”.⁵⁴

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk kadaluarsa yang dijual.

Dan itu secara tegas diatur Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

⁵² Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵³ Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁴ Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen. Penjelasan di atas menyatakan bahwa pelaku usaha di Desa Pengkondakan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha, yaitu pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai berikut:⁵⁵

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Terkait dengan pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha dituangkan dalam pasal 19 sampai pasal 21 UU No. 8 tahun 1999 sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

⁵⁵ Louis Yulius, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk yang Merugikan Konsumen", *Lex Privatum*, Vol. I, No. 3, (2013), 33.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Selain memiliki kewajiban pelaku usaha juga mempunyai hak terhadap konsumen, adapun hak pelaku usaha dalam pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara bahwa ketika ada konsumen yang komplen mengenai barang yang sudah kadaluarsa bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha yaitu dengan ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud adalah berupa penggantian barang (barang baru atau barang yang setara dengan harganya), dan berupa pengembalian uang. Tapi ada sebagian pelaku usaha yang tidak ganti rugi dengan berupa pengembalian uang, hanya dengan ganti rugi berupa penggantian barang.

Rabasia, pelaku usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara:

⁵⁶ Pasal 6 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

“Apabila ada konsumen yang datang untuk komplein karena produk yang di ambil itu kadaluarsa saya akan Tanya lebih dulu mau diganti barang baru atau uangnya mau dikembalikan”⁵⁷

Hasmawati, pelaku usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang

Kabupaten Luwu Utara:

“Saya kalau ada konsumen yang datang mau minta ganti rugi karena barang yang dibeli sudah kadaluarsa saya akan ganti, biasanya ada yang minta dikasih barang yang baru saja ada juga biasa yang meminta uangnya dikembalikan”⁵⁸

Juma, Pelaku usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang

Kabupaten Luwu Utara:

“Ada beberapa konsumen yang datang di tempat saya untuk meminta ganti rugi karena ternyata barang yang dibeli sudah kadaluarsa, tapi karena barang yang mau diganti sudah habis jadi saya tanya mau dikembalikan uangnya atau ambil yang lain, dia pilih barang yang lain dengan harga yang lebih dari barang sebelumnya tapi dia tambah bayarannya, misalnya barang yang sudah kadaluarsa itu harganya Rp. 3.000 kemudian dia mau tukar dengan barang yang lain harganya Rp. 5.000 jadi dia tambah Rp. 2.000.”⁵⁹

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen baik dalam bentuk produk yang sama harganya atau dalam bentuk kompensasi lainnya yang disepakati antara penjual dan pembeli, seperti memberikan biaya perawatan bagi konsumen yang terganggu kesehatannya. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

⁵⁷ Wawancara, Rabasia, Selaku Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

⁵⁸ Wawancara, Hasmawati, Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

⁵⁹ Wawancara, Juma Selaku Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dibebani hak serta kewajiban saja, akan tetapi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan secara tegas mengenai beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut dimaksudkan agar para pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang akan melanggar hak-hak yang semestinya diperoleh para konsumen, bahkan cenderung akan merugikan bagi konsumen atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya dengan adanya pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ini. Dengan demikian maka secara otomatis konsumen akan merasa terlindungi, dan mendapatkan jaminan kepastian hukum dari Undang-Undang perlindungan konsumen.⁶⁰

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha telah diatur dalam BAB IV dalam Pasal 8-17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini peneliti hanya akan memaparkan sedikit mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal

⁶⁰ Kompas.com, Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha, di akses 25 Januari 2023, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/17/02150041/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha>

8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:⁶¹

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.”

C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan

⁶¹Asia Law Archives, Bab IV Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha, di akses 26 Januari 2023, <https://asialawareport.com/indonesia/uu-perlindungan-konsumen-nomor-8-tahun-1999/bab-iv-perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha/>

atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.⁶² Perlindungan hukum ada 2 yaitu Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum represif sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan, upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah mencegah agar seseorang tidak melakukan tindak pidana. Seperti halnya melakukan patroli pada malam hari dengan maksud agar pencuri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pencurian⁶³, memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Memberikan sosialisasi kepada produsen dan pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen serta dampak yang ditimbulkan dari peredaran dan perdagangan pangan kadaluarsa. Memberikan edukasi kepada konsumen untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih produk makanan serta selalu memperhatikan batas tanggal kadaluarsa.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan konsumen bahwa kurangnya upaya pencegahan di Desa pengkondakan karena sampai saat ini belum memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen serta dampak yang ditimbulkan dari peredaran dan perdagangan makanan kadaluarsa, serta tidak memberikan edukasi kepada konsumen untuk berhati-hati

⁶² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 40.

⁶³ S.M Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1991), 65.

⁶⁴ Nuhzul Marnizar S, Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 1, (2018), 148.

dalam memilih produk makanan dan selalu memperhatikan tanggal kadaluarsanya.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana atau kejahatan⁶⁵. Perlindungan hukum represif ini dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pemidanaan. Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggung jawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.⁶⁶

Pelaksanaan perlindungan hukum represif yang dilakukan pihak pelaku usaha terhadap peredaran produk makanan kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara berupa tanggungjawab yaitu dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen, akan tetapi sejauh ini belum ada tindakan perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat karena pihak konsumen tidak ada yang melaporkan pelaku usaha atas peredaran produk kadaluarsa yang dilakukan.

⁶⁵ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1976), 31.

⁶⁶ Iwan Permadi, Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum, *Yustisia*, Vol.5, No. 2, (2016), 456.

Secara umum perlindungan konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kedaluwarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini terlihat dengan terdapatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan makanan ke dalam wilayah Indonesia, antara lain:

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk. Perlunya suatu produk di lengkapi dengan informasi merupakan salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Konsumen dapat mengetahui kegunaan dan bahan-bahan apa saja dalam produk tersebut. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk makanan dengan cara memberi informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa pada kemasan produk tersebut.⁶⁷

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non-pemerintah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden serta berkoordinasi dengan menteri

⁶⁷ Ari widiaty, Peranan Kemasan (Packaging) Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di “Mas Pack” Terminal Kemasan Pontianak, *Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2, (2019), 72.

kesehatan.⁶⁸ BPOM dibentuk di tingkat pusat sedangkan di tingkat daerah dibentuk unit pengelola teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, adapun fungsi BPOM dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
4. Pemantauan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah non-departemen di bidang pengawasan obat dan makanan.⁶⁹

BPOM juga memiliki kewenangan dalam melakukan beberapa hal yaitu:⁷⁰

1. Penyusunan rencana maksimal secara makro di bidangnya.
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aktif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.
5. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
6. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan, dan,
7. Pengawasan tanaman obat.

Peran BPOM dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman kadaluarsa yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan tugas pengawasan produk makanan yang beredar di supermarket dan pasar-pasar tradisional dengan memeriksa nomor registrasi, tanggal kadaluarsa maupun bentuk kemasan dan keutuhan dari produk makanan tersebut. BPOM juga melakukan pembinaan terhadap pemilik toko, swalayan ataupun penjual di pasar tradisional agar mengetahui cara-cara memilih

⁶⁸ Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non-Departemen*.

⁶⁹ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang *Badan Pengawas Obat dan Makanan*.

⁷⁰ Badan Pom, "Kewenangan", di akses 9 November 2022, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/role>.

produk makanan yang di jual dengan cara memeriksa tanggal kadaluarsa ataupun keadaan dari produk tersebut apakah masih layak untuk di perdagangkan atau tidak.

2. Melakukan tugas pengawasan produk makanan yang beredar di supermarket maupun pasar tradisional dengan cara melakukan pembelian sampel produk makanan tersebut untuk di lakukan pengujian di laboratorium yang meliputi uji kimia dan uji kelengkapan persyaratan administrasi seperti tanggal produksi atau tanggal kadaluarsa, nomor registrasi, bentuk dan kemasan dari produk makanan tersebut. Setelah melakukan uji laboratorium di lakukan maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar memahami mengenai persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi oleh suatu produk agar produk tersebut aman untuk di perdagangkan oleh pelaku usaha atau di konsumsi oleh konsumen.⁷¹

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menanggulangi peredaran makanan kadaluarsa dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dan bahaya dalam mengkonsumsi makanan kadaluarsa sebagai berikut:

1. Mengawasi produsen makanan yang ada di pasaran.
2. Memperjuangkan hak-hak konsumen yang menjadi korban dari peredaran produk makanan kadaluarsa.
3. Memberikan sanksi kepada produsen dan penjual makanan tidak layak konsumsi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

⁷¹ I Wayan Wirakarsa, Dkk, "Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluarsa", *Pactum Law Jurnal*, Vol. 2, No. 03, (2019),841.

Hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha bahwa sampai sekarang BPOM belum pernah melakukan pengawasan produk makanan yang beredar di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Masyarakat sebagai konsumen juga memiliki kewajiban untuk melaporkan produsen dan penjual yang mengedarkan produk makanan kadaluarsa dan juga ikut serta dalam mengawasi peredaran makanan yang di pasarkan, selain itu juga masyarakat sebagai konsumen harus lebih selektif dalam memilih produk makanan yang akan di konsumsi.⁷²

Dinas Perdagangan adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian aktivitas perdagangan di suatu wilayah atau negara. Dinas Perdagangan memiliki peran yang penting dalam memastikan tidak ada produk makanan kadaluarsa yang beredar di pasaran. Beberapa peran yang dimainkan oleh Dinas Perdagangan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan Produk

Dinas Perdagangan harus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk makanan yang beredar di pasaran. Mereka harus memastikan bahwa produk tersebut tidak melewati tanggal kadaluarsa dan masih aman untuk dikonsumsi.

2. Penarikan Produk dari Pasaran

Jika Dinas Perdagangan menemukan produk makanan yang telah kadaluarsa atau tidak aman untuk dikonsumsi, mereka harus segera menarik

⁷² Avend P. Lisungan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menggunakan Produk Pangan Kadaluarsa di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 4, (2019),29.

produk tersebut dari pasaran. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.⁷³

3. Sanksi Terhadap Pelanggar

Dinas Perdagangan juga harus memberikan sanksi kepada produsen atau penjual yang melanggar peraturan terkait keamanan pangan. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, pencabutan izin, atau bahkan tuntutan hukum jika ditemukan adanya pelanggaran yang serius.⁷⁴

Hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara bahwa sampai sekarang Dinas Perdagangan belum pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan produk makanan yang beredar di Desa Pengkendekan. Adapun cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen yaitu:

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika.
3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Penyelesaian sengketa di atas bahwa cara kedua dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan cara pertama dan ketiga adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal. Kalau sudah

⁷³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Produk Pangan

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

menempuh cara melalui pengadilan tidak dapat lagi ditempuh penyelesaian melalui BPSK dan sebaliknya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷⁵

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

Konsumen yang dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi produk yang cacat/ atau kadaluarsa hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian ganti rugi ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak ada nada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu.⁷⁶

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung kepada konsumen untuk penggantian kerugian, dan produsen harus memberi tanggapan dan/ atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi belangsung. Misalnya, seseorang yang membeli yang terbungkus secara rapi, tapi

⁷⁵ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2011), 106.

⁷⁶ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), 38.

setelah sampai di rumah, barang dibuka dan ternyata cacat/ rusak. Konsumen pembeli dapat dengan langsung menuntut penjual untuk mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang pembeliannya. Hal ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah terjadinya jual beli tersebut, yang berarti juga, pembeli harus dengan segera mengajukan tuntutan.

Pasal 19 ayat (1) itu belum terlalu jelas. Akan tetapi, dengan menyimak Pasal 19 ayat (3), pastilah yang dimaksud bukan melalui suatu badan dengan acara pemeriksaan tertentu. Dengan penetapan jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (3), maka dapat diduga bahwa penyelesaian sengketa yang dimaksudkan disini bukanlah penyelesaian yang rumit dan melalui pemeriksaan mendalam terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian sederhana dan praktis yang ditempuh dengan jalan damai (Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Sebagai penyelesaian perdamaian, maka tetap terbuka kemungkinan untuk menuntut pelaku usaha secara pidana.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehubungan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dapat berupa konsiliasi, dan mediasi.

a. Konsiliasi

Konsiliasi, yaitu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan konsiliator sebagai pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Konsiliator tidak memiliki hak untuk memutuskan sengketa, tetapi memberikan saran dan pendapat untuk

membantu para pihak mencapai kesepakatan. Konsilliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh di luar pengadilan. Konsilliasi ini juga dimungkinkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak yang ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase.⁷⁷

b. Mediasi

Mediasi, yaitu bentuk penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator yang netral. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, disamping sudah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia, juga merupakan salah satu pilihan terbaik diantara sistem dan bentuk ADR yang ada. Selain pengertian di atas mediasi adalah mengikutsertakan pihak ketiga (ahli-ahli dibidangnya masing-masing) dalam menyelesaikan sengketa hukum perdata atau hukum dagang sebagai penasehat, mediator arbiter dan bertindak sebagai perantara, penghubung, penengah, wasit bagi para pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁷⁸

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan

⁷⁷ Fingli A. Wowor, Fungsi Badan Pertahanan Nasional terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah, *Lex Privatum*, Vol. II, No.2, (2015), 98.

⁷⁸ Suryono, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Perpajakan dan Arbitrase, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta, Elephant Book, 2002), 230.

Tuntutan diajukan melalui pengadilan, dipersoalkanlah proses atau tahapan-tahapan pemeriksaan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pertanggungjawaban produsen/ pelaku usaha. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling (HIR)* yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau *Rechtstreglemen Buitengewesten (RBg)* yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura. Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (prinsipil).⁷⁹

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen baik dalam bentuk produk yang sama harganya, dalam bentuk pengembalian uang atau dalam bentuk lainnya yang disepakati antara pelaku usaha dan konsumen. Pasal ini menjelaskan bahwa pihak pelaku usaha mempunyai tanggung jawab bila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang di perdagangkan.⁸⁰

Tanggung jawab pihak pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan dan minuman kadaluarsa (sudah tidak layak di konsumsi) berupa tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi.

⁷⁹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), 98.

⁸⁰ Mercy M M Setlight, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa Di Kota Manado," *Lex Et Societatis* VIII, no. 3 (2020): 52–58.

1. Tanggung jawab Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tersendiri telah mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang merugikan pihak konsumen yaitu Pasal 61: Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya, Pasal 62 ayat (3): Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap/kematian di berlakukan ketentuan pidana yang berlaku., Pasal 63 Terhadap sanksi pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 62 dapat di jatuhkan hukuman tambahan berupa : perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, pencabutan izin usaha.⁸¹

2. Tanggung jawab Perdata

Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.⁸²

Perbuatan melawan hukum dapat di klasifikasikan dalam dua kategori berdasarkan subjek hukum yang terlibat yakni:

- a. Perbuatan yang di tujuhan kepada diri sendiri, yaitu apabila menimbulkan kerugian fisik (materiil) maupun kerugian non fisik (immateriil) misalnya luka-luka atau cacat tubuh yang di sebabkan oleh kesengajaan atau

⁸¹ Jesica Gloria Grace Tambuwun, “Peranan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa”, *Lex Privatum* Vol. II, no. 2 (2014): 61.

⁸² Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ketidakhati-hatian pihak lain maka menurut Undang-Undang pihak yang menderita kerugian dapat meminta ganti rugi.

- b. Perbuatan yang di tujukan kepada badan hukum, pada umumnya yang melibatkan kesalahan organ perusahaan seperti direksi atau komisaris atau rapat pemegang saham dengan catatan bahwa harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan lingkup kerja dari organ tersebut.⁸³

Prinsip pertanggung jawaban dalam KUHPerdara, Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁸⁴

Tiga kategori perbuatan melawan hukum di atas kemudian timbul model pertanggung jawaban hukum yakni:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

⁸³ Neng Yani Nurhayani, "*Hukum Perdata*", Cetakan 1, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2015), 260-261.

⁸⁴ Munir Fuady, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Cetakan 1, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), 3.

3. Tanggung jawab Administrasi

Hukum administrasi adalah instrumen hukum publik yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak di sertai sanksi administratif. Sanksi ini tidak ditujukan pada konsumen umumnya, tetapi justru kepada pengusaha, baik itu produsen maupun para penyalur hasil-hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha. Jika terjadi pelanggaran izin-izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh pemerintah.⁸⁵

Pencabutan izin usaha hanya bertujuan untuk menghentikan proses produksi dari produsen atau pelaku usaha. Akan tetapi dampaknya secara tidak langsung melindungi konsumen, yaitu mencegah jatuhnya lebih banyak korban akibat memproduksi produk yang tidak layak di konsumsi

⁸⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, 93.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Pengkendekan yaitu Pemberian ganti rugi dan penggantian produk baru. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yaitu dengan perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif berupa tanggung jawab pelaku usaha dalam hal memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Sedangkan bentuk perlindungan hukum preventif belum terlaksanakan.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan arahan atau bimbingan kepada pelaku usaha tentang pentingnya memperhatikan tanggal kadaluarsa pada produk makanan yang akan diperdagangkan di masyarakat, agar pelaku usaha dapat lebih memperhatikan produk makanan yang akan dijualnya. Sehingga apabila produk makanan yang akan diperdagangkan sudah kadaluarsa maka harusnya pelaku usaha tidak diperdagangkan produk makanan tersebut

kepada masyarakat atau konsumen demi kesehatan dan keselamatan konsumen.

2. BPOM diharapkan melakukan seminar ke daerah-daerah terpencil yang minim pengetahuan tentang dampak negatif mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa dan melakukan pengawasan kepada pelaku usaha agar tidak mengedarkan produk makanan kadaluarsa.
3. Masyarakat atau konsumen diharapkan lebih teliti dan memperhatikan produk makanan yang akan dikonsumsi agar terhindar dari makanan yang sudah kadaluarsa yang dapat memberi dampak negatif pada kesehatan.

C. Implikasi

Hasil penelitian dari Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara bahwa masih banyak ditemukan oleh masyarakat produk kadaluarsa dengan beberapa faktor penyebab diantaranya pelaku usaha tidak teliti dalam membeli produk, informasi yang tidak jelas dan pelaku usaha menganggap produk yang diperdagangkan masih layak jual selama belum ada tanda-tanda jamur.

Pemerintah telah memberikan kebijakan dan kewenangan mengenai perlindungan konsumen dengan membuat dan/atau membentuk peraturan pemerintah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, walaupun masih belum menyelesaikan permasalahan produk kadaluarsa yang beredar di masyarakat

secara keseluruhan akan tetapi dengan adanya peraturan pemerintah mengenai perlindungan konsumen dapat meminimalisir adanya permasalahan konsumen yang terjadi di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, Tafsir Ibnu Kasir, juz 2, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Al-Ghazali, Ihya' 'Ulum al-Din, kitab "Adab al-Ikhtilaf wa'l-Tarajjul fi'l-Ilm", bab "Bayan Adab al-Ikhtilaf", jilid 3.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Semarang, CV. Toha Putra Semarang, 1987.
- Al-Nawawi, Riyadh al-Salihin, kitab "Hak Asasi Manusia", bab "Mafasid al-Lisan", hadits no. 215
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, Tafsir Al-Qurtubi, juz 2, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Qurtubi, Al-Mufhim lima Ashkala min Tafsir Ibn 'Abbas, jilid 6..
- Amin, S.M, Hukum Acara Peradilan Negeri, Jakarta: Pradya Paramitha, 1991.
- Billah, Mohd Ma'sum. Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam, Petaling: Selangor, Malaysia, 2009.
- Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 1989.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. Kedua, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Diadit Media, 2011.

Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2011.

Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*, Cetakan 1, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2015.

Pieris, Jhon dan Wiwik Sriwidiarty. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarasa*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Grasindo, 2004.

Shofie, Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)*, Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.

Suryono, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Perpajakan dan Arbitrase*, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Elephant Book, 2002.

Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non-Departemen.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Produk Pangan

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jurnal

Herydiansyah, Gumar, Mister Candra, and Reza Pahlevi. "Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Dan Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Ogan Ilir." *Suluh Abdi : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2019): 84–89.

- Lisungan, Avend P. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menggunakan Produk Pangan Kadaluausa di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 4, (2019): 29.
- Marnizar S, Nuhzul, Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluausa, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 1, (2018): 148.
- Nangin, Chikie. perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi menurut UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, *lex crimen*, vol. 6, No. 4, (2017): 65.
- Nggeboe, Ferdricka. "Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Legalitas VII* (2015): 44–73.
- Ninsix, Retti dkk, "Metode Penetapan Titik Kritis, Daya Simpan dan Kemasan Produk Instan Fungsional", *Jurnal Teknologi Pertanian*, Vol. 7, No. 1, (2018), 48.
- Nugrahaningsih, Widi, dan Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online", *Serambi Hukum* vol. 11, no. 01 (2017): 27.
- Permadi, Iwan, Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum, *Yustisia*, Vol.5, No. 2, (2016):456.
- Setlight, Mercy M M. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluausa Di Kota Manado." *Lex Et Societatis VIII*, no. 3 (2020): 52–58.
- Tambuwun, Jesica Gloria Grace. "Peranan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluausa." *Lex Privatum II*, no. 2 (2014): 61.
- Tampubolon, wahyu simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *advokasi* 04, no. 01 (2016): 1.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluausa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", *advokasi* 08, No. 01 (2020): 29.

Yanggo, Huzaemah Tahldo, Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam, *Tahkim : e-journal Institut Agama Islam Negeri Ambon*, Vol. IX, No. 2, (2013), 8.

Yulius, Louis, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk yang Merugikan Konsumen”, *Lex Privatum*, Vol. I, No. 3, (2013), 33.

Widiati, Ari. Peranan Kemasan (Packaging) Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di “Mas Pack” Terminal Kemasan Pontianak, *Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2, (2019): 72.

Wirakarsa, I Wayan Dkk, “Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluwarsa”, *Pactum Law Jurnal*, Vol. 2, No. 03, (2019): 841.

Wowor, Fingli A. Fungsi Badan Pertahanan Nasional terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah, *Lex Privatum*, Vol. II, No.2, (2015): 98

Skripsi

Saputro, Yustin Aldi. Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Beringharjo Yogyakarta. (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Sari, Anisa Novita. Implementasi Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan Serta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik di Kota Serang. (Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Taufiq, Imam. Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo. (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

Zainuri, Ahmad. Tinjauan Etika Bisnis Islam dan undang-Undang Perlindungan konsumen Terhadap Proses Produksi dan Penjualan Batako di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, (Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2020).

Wawancara

Wawancara, Hasmawati Selaku Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Wawancara, Rabasia Selaku Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Wawancara, Hj.Fitri Selaku Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Wawancara, Muliani Selaku Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Wawancara, Riskia Selaku Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Wawancara, Juma Selaku Pelaku Usaha di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Wawancara, Salmiah Selaku Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Wawancara, Hastati Selaku Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Wawancara, Surianti Selaku Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Wawancara, Ismawati Selaku Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Wawancara, Sarti Annas Selaku Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Wawancara, Hadera Selaku Konsumen di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Website

Asia Law Archives, Bab IV Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha, di akses 26 Januari 2023, <https://asialawareport.com/indonesia/uu-perlindungan-konsumen-nomor-8-tahun-1999/bab-iv-perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha/>

Badan Pengawas obat dan makanan, “Kewenangan”, di akses 9 November 2022, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/role>.

Ibnu Majah, “Kitab Perdagangan No. 2210”, di akses 10 Mei 2023, <https://www.hadits.id/hadits/majah/2210>

Kompas.Com, “Apa Yang Dimaksud dengan Konsumen”, di akses 19 Juni 2022, <https://amp.kompas.com/money/read/2021/09/11/195821026/apa-yang-dimaksud-dengan-konsumen>.

Kompas.com, Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha, di akses 25 Januari 2023, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/17/02150041/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha>


Pusataturansi.com, “Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, di akses 5 September 2022, <https://pusataturansi.com/uu-perlindungan-konsumen/>.

Wibowo T. Tunardy, “Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha”, di akses 19 Juni 2022. <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>.

Al-Qur’an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: LPMQ, 2009







IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 175 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 09 Mei 2022



DEKAN,
MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 175 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Rosmawati
NIM : 18 0303 0126
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa di Desa Pengkendekan.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 4. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Palopo, 09 Mei 2022

DEKAN,



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
19680507 199903 1 004



IAIN PALOPO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAF SKRIPSI

NOMOR : 1786/ln.19/FASYA/PP.00.09/09/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :

**Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa di Desa Pengkendekan
Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.**

yang ditulis Oleh Rosmawati NIM 18 0303 0126, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 28 September 2022

Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.

NIP 19680507 199903 1 004



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. AgatisKel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 1787/In.19/FASYA/PP.00.9/09/2022 Palopo, 28 September 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala DPMPSTSP Kab. Luwu Utara

Di

Masamba

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Rosmawati
NIM : 18 0303 0126
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang
Kabupaten Luwu Utara
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian:
" Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Kadaluausa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara ".

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Lampiran 7 : Halaman persetujuan pembimbing skripsi

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kabupaten Luwu Utara*

Yang ditulis oleh :

Nama : Rosmawati
NIM : 18 0303 0126
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KADALUARSA DI DESA PENGKENDEKAN KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA yang diajukan oleh Rosmawati, nim 18 0303 0126, telah diseminarkan pada hari Kamis, 15 September 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Tanggal:

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal:

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan


Dr. Helmi Kamal, M.HI.

NIP. 197003071997032001

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi a.n Rosmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rosmawati
NIM : 18 0303 0126
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk
Kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang
Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Tanggal:

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal:

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
 Sabaruddin, S. HI.,M.H.
 Dr.Abdain, S.Ag.,M.HI.
 Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-

Hal :Skripsi a.n.Rosmawati

Yth.Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rosmawati
 NIM : 18 0303 0126
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
 Penguji I

()
 tanggal :


2. Sabaruddin, S. HI.,M.H.
 Penguji I

()
 tanggal:

3. Dr.Abdain, S.Ag.,M.HI.
 Pembimbing I/Penguji

()
 tanggal :

4. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H
 Pembimbing II/Penguji

()
 tanggal : 13/06/2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal Lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Rosmawati
NIM : 18 0303 0126
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 September 2022

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis 13 April 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Rosmawati
NIM : 18 0303 0126
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

(.....)

Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.


(.....)

Pembimbing II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

(.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 April 2023
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Rosmawati
NIM : 18 0303 0126
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/13 April 2023
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk
Kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang
Kabupaten Luwu Utara.


Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
② Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan: 1 bl

Palopo, 13 April 2023

Penguji I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Penguji II


Safaruddin, S.HI., M.H
NIP 19800515 200604 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276

Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Rosmawati
NIM : 18 0303 0126
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Kadaluausa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.


Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Juni 2023
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 15 Juni 2023 telah diadakan Ujian Munaqasyah, **Rosmawati**, **NIM 18 0303 0126** dengan **Judul Skripsi** "Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara."


Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI.....96.....** masa Studi Selama **4 Tahun 9 Bulan 12 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke- 182 dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

| | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.60 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.59 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.58 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.58 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.57 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

| | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

Pimpinan Sidang,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP 19701231 200901 1 049

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Rosmawati
 NIM : 18 0303 0126
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/13 April 2023
 Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

| NO | ASPEK PENILAIAN | NILAI |
|-------------------------|---|-----------|
| A. NILAI TULISAN | | |
| 1 | Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan | |
| 2 | Ketepatan Aspek Metodologi | |
| 3 | Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum | |
| 4 | Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan | |
| 5 | Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran | |
| 6 | Tata tulisan | |
| Jumlah Nilai A: | | |
| B. NILAI LISAN | | |
| 1 | Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat | |
| 2 | Ketepatan dan relevansi jawaban | |
| 3 | Penguasaan Materi skripsi | |
| 4 | Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan) | |
| Jumlah Nilai B: | | 96 |

Penguji I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 NIP 19680507 199903 1 004

Catatan: Nilai Maksimal 100

Palopo, 15 Juni 2023

Penguji II

Sabaruddin, S.HI., M.H
 NIP 19800515 200604 1 005

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Rosmawati
NIM : 18 0303 0126
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/13 April 2023
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Kadaluausa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 15 Juni 2023

Penguji I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680607 199903 1 004

Penguji II


Sabaruddin, S.HI., M.H
NIP 19800515 200604 1 005

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Rosmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rosmawati
 NIM : 18 0303 0126
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk
 Kadaluarsa di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang
 Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

()
 Tanggal:

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()
 Tanggal:

Skripsi Rosmawati

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

1. Pelaku usaha



2. Konsumen





RIWAYAT HIDUP



Rosmawati, lahir di Pengkendekan pada tanggal 16 Agustus 2000, Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan bapak Agustan dan ibu Nursia. Saat ini, bertempat tinggal di Desa Pengkendekan, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2012 di Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Pengkendekan, Sekolah menengah pertama selesai pada tahun 2015 di SMP Negeri 2 Takkalalla, dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah.

Contact Person: rosmawati16082000@gmail.com.